



PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
**Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal**  
No : 570/IPS-PNF/0010/IV/DPMPTSP/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Denpasar, memberikan izin kepada :

|                          |                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penyelenggara       | : Yayasan Purlia Permata Indah                                                                                                 |
| Alamat Penyelenggara     | : Pertokoan Genteng Biru Jl. Diponegoro 150 No.B30 / 31a, Dauh Puri Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar                       |
| Nomor Induk Berusaha     | : 0220101162076                                                                                                                |
| KBLI                     | : (85493) Pendidikan Bahasa Swasta                                                                                             |
| Jenis Satuan Pendidikan  | : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)                                                                                           |
| Program Pendidikan       | : Kursus Bahasa Asing                                                                                                          |
| Nama Satuan Pendidikan   | : Eleven Languages Course (ELC)                                                                                                |
| Alamat Satuan Pendidikan | : Pertokoan Genteng Biru Jl. Diponegoro 150 No.B30 / 31a, Dauh Puri Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar                        |
| Pemimpin Penyelenggara   | : I Nyoman Brata Suratmika, ST                                                                                                 |
| Keterangan               | : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Nomor 400.3.4/4338/Disdikpora/2025 Tanggal 12 Maret 2025 |

Pemegang izin wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan izin ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 8 April 2025  
Telah ditanda-tangani secara elektronik oleh:  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PTSP KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS BENNY PIDADA RURUS, ST  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 197209241998031008



|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Perpanjangan Ke       | -            |
| Berlaku Sampai Dengan | 8 April 2028 |